

B - 8

PENELITIAN
**PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA
MAGELANG**

Oleh :

Ketua : Budi Santoso, SH,MS

Anggota : Lapon Tukan Leonard, SH,MA

Erry Agus Priyono, SH,MSi

KERJASAMA ANTARA BADAN PERENCANAAN KOTA
MAGELANG
KLINIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL FAK HUKUM UNDIP

Desember 2002

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
B. PELAKSANAANPROGRAM.....	6
C. USAHA KECIL MENENGAH PADA UMUMNYA, SUATU TINJAUAN TEORITIS.....	7
D. UKM DAN HaKI(HaK KEKAYAAN INTLEKTUAL).....	45
E. PROFIL INDUSTRI KOTA MAGELANG.....	48
F. PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA MAGELANG.....	53
G. PROFIL INDUSTRI GETUK KOTA MAGELANG.....	58
H. KOMODITAS GETUK SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS(<i>GEOGRAPHICAL INDICATION</i>).....	61
I. REKOMENDASI.....	65

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA MAGELANG

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan peranan daerah dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan Pemerintah Daerah diperlukan sebuah upaya-upaya nyata untuk membangkitkan potensi riil yang dimiliki masing-masing daerah. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan produk unggulan daerah agar lebih berdaya guna serta berkualitas didalam rangka mengantisipasi perkembangan informasi serta pasar bebas yang semakin dekat. Untuk itu, dibutuhkan kegiatan untuk melakukan identifikasi mengenai produk unggulan tersebut didalam rangka untuk memperoleh data sebagai bahan penentuan kebijakan lebih lanjut. Tersedianya data produk unggulan tersebut akan sangat bermanfaat untuk:

- a. sebagai bahan informasi investasi baik local maupun asing;
- b. sebagai bahan penentuan kebijakan pemberian perlindungan hukum dalam rangka menciptakan pelaku usaha menengah dan kecil yang tangguh;
- c. menciptakan iklim persaingan yang jujur;
- d. menciptakan kemandirian usaha;
- e. pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk melakukan kegiatan diatas, perlu ditentukan sebuah pedoman atau criteria mengenai criteria produk unggulan daerah. Berdasarkan Surat Kawat Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam negeri Nomor : 871/2413/Bangda tanggal 4 Nopember 1998, telah ditetapkan criteria penilaian produk unggulan daerah, yaitu :

1. Mempunyai kandungan local yang cukup menonjol dan inovatif baik disektor agribisnis, industri maupun jasa;
2. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik cirri, kualitas maupun harga yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas baik local maupun global;
3. Mempunyai cirri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak (tenaga kerja setempat);
4. Mempunyai jaminan atau kandungan bahan baku local yang cukup banyak , stabil dan berkelanjutan;